

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan izin menyelenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada :

Nama Kursus : LKP. R E K I
Jenis Pendidikan : Menjahit
Rumpun Pendidikan : Kerumahtanggaan
Masa Berlaku Izin : 4 Tahun
Alamat : Jenar : RT. 01. RW. 14
Kecamatan : Pracimantoro
Kabupaten : Wonogiri
Telp : 085 229 070 292
Pemilik / Penyelenggaran : Rakiyem
Pemimpin : Widhi Arsiyam , S. Pd

Kedua : Izin menyelenggarakan tersebut pada sub kesatu berlaku terhitung mulai Tanggal 2 Maret 2017 Sampai dengan 1 Maret 2021.


Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan Ditetapkan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model Yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya 30 hari Sebelum izin ini berakhir.
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah – istilah yang digunakan oleh Perguruan Tinggi.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 2 Maret 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WONOGIRI



TEMBUSAN DIKIRIM KEPADA YTH :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
2. Bupati Wonogiri
3. Camat Pracimantoro
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pracimantoro